



P U T U S A N

No. 1482 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NELMI ROSMAWATY Br. SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jalan Merpati II No. 17, Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dirinya sendiri sekaligus wali ibu dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ANDRE SILAEN;
2. **CHARLES SILAEN**, bertempat tinggal di Kampung Pondok Cabe, RT/RW: 004/001, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. Haruma Karya Laju;
3. **TIMBUL A.K. PARDEDE**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Pasir Putih (Torganda) Jalan Anggun Blok II No. 30, Pekanbaru

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Hakim Tua Harahap, S.H., M.H., 2. Iwan Rohman Harahap, S.H., 3. Raja Paisal Harahap, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Komplek Serdang Mas, Blok B. No. 9, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III;

m e l a w a n :

DEWI SUSANTY Br. HUTABARAT, bertempat tinggal di Jalan Sei Sibundong Nomor 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, untuk dirinya sendiri sekaligus sebagai wali ibu dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : **PUTRI GRACE NATASUAH SILAEN, SANDRA AURIEL MICHELLA SILAEN, SIMON JONATHAN IMMANUEL SILAEN**, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Amelia Syahreni, S.H., 2. Maraihut Simbolon, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Sei Tuntung Baru, Nomor 10, Kelurahan

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

- 1. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, yang dalam Perjanjian Kredit Investasi Nomor 255, dan Perjanjian Kredit Investasi Nomor 254, diwakili Manager Commercial Banking Center Medan, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 7, Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
- 2. PT. HARUMA KARYA LAJU**, yang diwakili oleh Pengurusnya, berkedudukan di Medan, Jalan Sei Sibundong No. 9, Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding I, II/Tergugat IV, V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III dan para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding I, II/Tergugat IV, V di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen atau dikenal juga dengan alm. Hamonangan Silaen, yang telah menikah secara resmi di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Samsam, Pekanbaru, pada tanggal 30 September 2000, sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) No. 21/SKN/R-D/IX/2000 yang ditandatangani oleh Pendeta Gereja HKBP Resort Duri dan Guru Jemaat kemudian perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKCK/11/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar, tanggal 25 April 2002;

Bahwa selanjutnya dari perkawinan Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- Putri Grace Nathasya Silaen, anak perempuan, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 September 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 15.826/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 20 Oktober 2004;

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Shandra Auriel Michella Silaen, anak perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 15 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 15.827/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 20 Oktober 2004;
- iii. Simon Jonathan Immanuel Silaen, anak laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 12 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 25.431/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 13 Desember 2006;

Bahwa Hamonangan Silaen telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 01 Februari 2008, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sei Sikambing D, tanggal 06 Februari 2008 dan Kutipan Akta Kematian No. 25/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 12 Maret 2008;

Bahwa pada saat Penggugat hendak mengurus Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Sei Sikambing D, Tergugat-I telah datang mengaku-ngaku kepada pihak kelurahan Sei Sikambing D dan menyatakan bukan hanya Penggugat dan anak-anak saja yang merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen, akan tetapi Tergugat-I dan Andre Silaen juga merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen, karena Tergugat-I adalah juga isteri dari alm. Hamonangan Silaen dan Andre Silaen adalah anak Tergugat-I dengan alm. Hamonangan Silaen, sehingga pihak kelurahan Sei Sikambing D menyarankan untuk menyelesaikan dulu persoalan ini secara kekeluargaan;

Bahwa Penggugat merasa keberatan atas tindakan Tergugat-I tersebut, karena sepengetahuan Penggugat, Tergugat-I dan Andre Silaen tidak mempunyai hubungan hukum dengan suami Penggugat (alm. Hamonangan Silaen);

Bahwa adapun alasan Penggugat menyatakan Tergugat-I dan Andre Silaen tidak mempunyai hubungan hukum dengan alm. Hamonangan Silaen adalah sebagai berikut:

- Bahwa meskipun benar alm. Hamonangan Silaen dan Tergugat-I telah melakukan pemberkatan nikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Perumnas Mandala Medan, pada tanggal 15 Juni 1990, namun pemberkatan nikah tersebut tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga dalam pandangan hukum belum dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang dikehendaki oleh UU No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan (Vide: Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974);

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberkatan nikah tersebut hanya bertahan selama 11 (sebelas) bulan, karena kemudian pada bulan Mei 1991 (satu bulan setelah Andre Silaen lahir), Tergugat-I pergi meninggalkan alm. Hamonangan Silaen dan pulang ke rumah orang tua Tergugat-I di Perumnas Mandala, dan Tergugat-I tidak pernah kembali lagi sampai hingga akhir hayat alm. Hamonangan Silaen;
- Bahwa alm. Hamonangan Silaen dan keluarga besar serta tetua-tetua adat (Pungan Marga Silaen) dan penetua-penetua STM Saroha telah berulang kali berupaya untuk menjemput Tergugat-I, namun Tergugat-I tetap bersikeras tidak mau lagi kembali kepada alm. Hamonangan Silaen, bahkan sampai menimbulkan pertengkaran dan benturan fisik terhadap salah seorang anggota keluarga alm. Hamonangan Silaen, dan sejak peristiwa tersebut alm. Hamonangan Silaen dan keluarga besar Silaen serta penetua-penetua adat merasa putus asa dan berpendapat Tergugat-I dan keluarga besar Simanjuntak ingin memutuskan perkawinan dengan alm. Hamonangan Silaen serta hubungan kekerabatan dengan keluarga besar Silaen;

Bahwa dengan demikian, setelah \pm 17 tahun lamanya Tergugat-I pergi meninggalkan alm. Hamonangan Silaen (sampai akhir hayat alm. Hamonangan Silaen), sangat ironis tiba-tiba setelah meninggalnya alm. Hamonangan Silaen, Tergugat-I baru muncul dan mengumumkan dirinya adalah isteri dari alm. Hamonangan Silaen, padahal semasa hidup alm. Hamonangan Silaen, Tergugat-I malah menolak untuk kembali menerima alm. Hamonangan Silaen sebagai suami di depan keluarga besar, penetua-penetua adat dan gereja;

Bahwa sikap Tergugat-I yang tidak mau kembali kepada alm. Hamonangan Silaen dari bulan Mei 1991 sampai dengan akhir hayat alm. Hamonangan Silaen, tanggal 01 Februari 2008 (+ 17 tahun), adalah merupakan pengingkaran terhadap kesakralan/kesucian pernikahan, sehingga :

- a. Secara implisit Tergugat-I mengakui kenyataan telah melakukan perceraian dengan alm. Hamonangan Silaen;
- b. Dalam pandangan hukum Gereja dan hukum adat Batak, hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah putus;
- c. Oleh karena pemberkatan nikah alm. Hamonangan Silaen dengan Tergugat-I tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka dalam pandangan hukum tidak diperlukan perceraian melalui suatu Putusan Pengadilan antara alm. Hamonangan Silaen dengan Tergugat-I;

Bahwa oleh karena Tergugat-I tetap bersikeras tidak mau kembali kepada alm. Hamonangan Silaen, maka 4 (empat) tahun kemudian yaitu sekitar

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013



tahun 1995 alm. Hamonangan Silaen menikah dengan Merlin br. Aruan di gereja HKBP di Jakarta, namun pernikahan tersebut juga tidak didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, dan selama pernikahan alm. Hamonangan Silaen dengan Merlin br. Aruan tidak mendapatkan keturunan, selanjutnya sekitar tahun 1998 alm. Hamonangan Silaen berpisah dengan Merlin br. Aruan, perpisahan mana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Cerai, dan Merlin br. Aruan menikah lagi dengan orang lain;

Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2000 alm. Hamonangan Silaen menikah dengan Penggugat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Samsam, Pekanbaru, sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) Nomor 21/SKN/R-D/IX/2000 dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKCK/11/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar, tanggal 25 April 2002, dimana adanya surat pernyataan cerai dari Merlin br. Aruan sebagai mantan isteri dari alm. Hamonangan Silaen adalah sebagai pendukung dalam memenuhi salah satu syarat dan prosedur yang ditentukan oleh pihak Gereja untuk melakukan pemberkatan nikah kepada alm. Hamonangan Silaen dengan Penggugat;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka perkawinan antara alm. Hamonangan Silaen dengan Penggugat adalah perkawinan yang sah dan diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka oleh karenanya dalam pandangan hukum, Penggugat adalah satu-satunya istri yang sah dari alm. Hamonangan Silaen, yang pada sisi lain dapat pula dibuktikan dengan :

- Bahwa selama masa pernikahan antara alm. Hamonangan Silaen dengan Penggugat, Tergugat-I tidak pernah mengajukan keberatan atau upaya hukum apapun terhadap perkawinan Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen, dan demikian juga terhadap pemberkatan nikah antara alm. Hamonangan Silaen dengan Merlin br. Aruan;
- Bahwa Hukum Gereja secara tidak langsung telah mengakui Penggugat adalah satu-satunya isteri dari alm. Hamonangan Silaen, karena pada saat alm. Hamonangan Silaen meninggal dunia, telah diadakan Liturgi Kematian dari Gereja, hal mana menurut ketentuan Gereja (keagamaan), Liturgi Kematian tidak boleh dilakukan apabila alm. Hamonangan Silaen mempunyai isteri lebih dari seorang, akan tetapi Tergugat-I tidak ada menyatakan keberatan terhadap Liturgi Kematian yang dilakukan Gereja;
- Bahwa dalam upacara adat Batak jika suami meninggal dunia, maka hula-hula datang menyerahkan tujung (ulos duka) kepada isteri yang ditinggalkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat alm. Hamonangan Silaen meninggal dunia, yang menjadi hula-hula dari keluarga alm. Hamonangan Silaen adalah marga Hutabarat (keluarga dari Penggugat) dan yang menerima tujung (ulos duka) adalah isteri alm. Hamonangan Silaen yaitu Penggugat, bukan dilakukan oleh Tergugat-I dan keluarganya;

- Bahwa sudah merupakan suatu kenyataan Tergugat-I telah tidak pernah berhubungan dengan alm. Hamonangan Silaen sejak bulan Mei 1991 sampai dengan meninggalnya alm. Hamonangan Silaen pada tanggal 01 Februari 2008 yaitu selama \pm 17 tahun;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat terlihat hanya Penggugat sebagai isteri yang sah dari alm. Hamonangan Silaen, dan oleh karena alm. Hamonangan Silaen telah meninggal dunia, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen adalah :
 1. Dewi Susanty Br. Hutabarat (isteri);
 2. Putri Grace Nathasya Silaen (anak);
 3. Shandra Auriel Michella Silaen (anak);
 4. Simon Jonathan Immanuel Silaen (anak);

Bahwa oleh karena pemberkatan nikah Tergugat-I dengan alm. Hamonangan Silaen tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka belum dapat dikatakan sebagai perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Perkawinan, dan selain itu menurut hukum adat Batak dan hukum gereja, tindakan Tergugat-I yang memutuskan hubungan dan meninggalkan alm. Hamonangan Silaen selama 17 tahun lamanya, yaitu sejak tahun 1991 sampai meninggalnya alm. Hamonangan Silaen pada tanggal 01 Februari 2008, adalah merupakan pengingkaran terhadap sesucian/kesakralan suatu perkawinan, sehingga secara implisit Tergugat-I sendiri telah mengingkari dirinya sebagai isteri dari alm. Hamonangan Silaen, maka setelah meninggalnya alm. Hamonangan Silaen, Tergugat-I bukan merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen, oleh karenanya beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Tergugat-I bukan merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen;

Bahwa dengan demikian anak yang lahir dalam perkawinan alm. Hamonangan Silaen dengan Tergugat-I yaitu Andre Silaen, hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya (Tergugat-I), dan setelah alm.

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamonangan Silaen meninggal dunia, maka Andre Silaen bukan merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen, oleh karenanya beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Andre Silaen juga bukan merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen;

Bahwa selanjutnya, selama masa perkawinan, Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen telah memiliki harta berupa:

a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam:

1. Sertifikat Hak Milik No. 959 tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/ 186 M2 yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
2. Sertifikat Hak Milik No. 481 tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2 yang terletak di Jalan Beringin IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
3. Sertifikat Hak Milik No. 3245 tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2 yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju;

Bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh semasa perkawinan Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan harta pada posita No. 15. a dan b tersebut adalah merupakan harta gono-gini alm. Hamonangan Silaen dengan Penggugat, sehingga setelah alm. Hamonangan Silaen meninggal dunia, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta pada posita No. 15. a dan b tersebut merupakan hak Penggugat selaku isteri dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian lagi merupakan hak alm. Hamonangan Silaen yang kemudian merupakan harta peninggalan/warisannya;

Bahwa sampai saat ini terhadap $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada posita No. 15. a dan b yang merupakan harta peninggalan/warisan alm. Hamonangan Silaen belum pernah dibagi kepada sesama ahli warisnya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan porsi bagi masing-masing ahli waris dengan pembagian sebagai berikut:



1. Dewi Susanty BR. Hutabarat (isteri), mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada posita No. 15 a dan b;
2. Putri Grace Nathasya Silaen (anak), mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada posita No. 15 a dan b;
4. Shandra Auriel Michella Silaen (anak), mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada posita No. 15 a dan b;
5. Simon Jonathan Immanuel Silaen (anak), mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada posita No. 15 a dan b;

Bahwa terhadap harta pada posita No. 15 a, saat ini dikuasai dan ada pada Tergugat-IV, karena semasa hidupnya alm. Hamonangan Silaen dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Haruma Karya Laju, pada tanggal 28 Juli 2005 telah menerima Fasilitas Kredit Investasi dan Fasilitas Kredit Modal Kerja dari Tergugat-IV, masing-masing berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor 255, yang diperbuat dihadapan Suprayitno, SH, Notaris di Medan dan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor 254, berikut perubahan-perubahan yang dituangkan dalam Addendum I dan Addendum II dari masing-masing perjanjian tersebut;

Bahwa sebagai jaminan atas kedua fasilitas kredit tersebut alm. Hamonangan Silaen telah memberikan agunan berupa :

1. Invoice atas 11 (sebelas) unit excavator merk Komatsu;
2. Sertifikat Hak Milik No. 959 tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2 yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
3. Sertifikat Hak Milik No. 481 tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2 yang terletak di Jalan Beringin IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
4. Sertifikat Hak Milik No. 3245 tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2 yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

Bahwa dalam mengikatkan barang jaminan Sertifikat Hak Milik No. 959, No. 481 dan No. 3245 tersebut di atas, alm. Hamonangan Silaen terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Penggugat selaku isteri, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2005 yang dilegalisasi oleh Suprayitno, SH, Notaris di Medan tanggal 28 Juli 2005, hal ini merupakan bukti bahwa barang jaminan Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen, dan persetujuan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Penggugat tersebut merupakan syarat mutlak dalam prosedur pengikatan barang jaminan kepada Tergugat-IV, sehingga dengan demikian Tergugat-IV telah mengakui Penggugat sebagai istri sah dari Hamonangan Silaen;

Bahwa setelah meninggalnya Hamonangan Silaen, kedua fasilitas kredit tersebut telah terbayar lunas, dan barang jaminan point 1 berupa invoice 11 (sebelas) unit ekskavator telah dikembalikan kepada PT. Haruma Karya Laju ic Tergugat-V, namun terhadap barang jaminan Sertifikat Hak Milik No. 959, No. 481 dan No. 3245 masih dikuasai oleh Tergugat-IV;

Bahwa oleh karena sejak semula Tergugat-IV telah mengetahui dan mengakui tentang Sertifikat Hak Milik No. 959, No. 481 dan No. 3245 tersebut sebagai gono gini Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen maka dengan meninggal-duniannya Hamonangan Silaen, Tergugat-IV haruslah mengakui Penggugat sebagai isteri sekaligus ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen bersama anak-anak Penggugat, sebagai yang berhak atas Sertifikat Hak Milik No. 959, No. 481 dan No. 3245;

Bahwa oleh karena pinjaman yang dijamin dengan Sertifikat Hak Milik No. 959, No. 481 dan No. 3245 tersebut telah dibayar lunas, maka benda jaminan tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah i.c. Penggugat dan ahli waris alm. Tamba Tua Hamongan Silaen, sebagaimana dimaksud dalam akta pengikatan jaminan, sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Tergugat-IV untuk mengembalikan kepada Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen barang jaminan Sertifikat Hak Milik No. 959, No. 481 dan No. 3245 tersebut;

Bahwa untuk menjamin putusan ini nantinya dapat dilaksanakan oleh Tergugat-IV, maka Penggugat mohon agar Tergugat-IV dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perhari apabila Tergugat-IV lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa adapun terhadap harta pada posita No. 15 b, yaitu 65 % saham yang ada pada Tergugat-V, setelah alm. Hamonangan Silaen selaku Direktur dari Tergugat-V meninggal dunia, maka Penggugat untuk diri sendiri sekaligus mewakili ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen telah meminta Tergugat-V melalui Tergugat-II untuk menyerahkan haknya terhadap 65 % saham dan meminta agar segera diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, namun sampai

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak dihiraukan, sehingga Penggugat merasa Tergugat-V dan Tergugat-II telah menghalangi Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen untuk menikmati haknya terhadap 65 % saham tersebut;

Bahwa adapun tentang pengelolaan asset dari Tergugat-V tidak jelas pelaksanaannya karena belum ada dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham setelah alm. Tamba Tua Hamongan Silaen selaku Direktur dari Tergugat-V meninggal dunia, namun Tergugat-II selaku Komisaris dari Tergugat-V telah memberikan kuasa kepada Tergugat-III untuk melakukan pengelolaan asset Tergugat-V, pemberian kuasa mana tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga batal demi hukum (null en void/nietig-baar/ex-tunct);

Bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hanya Direktur (Direksi) yang berhak melakukan kebijakan dalam perusahaan, sehingga pemberian kuasa yang dilakukan oleh Tergugat-II kepada Tergugat-III adalah tidak sah dan batal demi hukum (null en void/nietig-baar/ex-tunct);

Namun demikian oleh karena substansi gugatan ini adalah tentang keabsahan ahli waris terhadap harta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terhadap pengelolaan Tergugat-V dan perbuatan Tergugat-II sebagai Komisaris yang memberikan kuasa kepada Tergugat-III sebagai pengelola asset Tergugat-V akan diajukan dengan gugatan tersendiri dalam waktu dekat ini;

Bahwa akan tetapi, untuk menghindari penyalahgunaan dalam pengelolaan asset dari Tergugat-V oleh Tergugat-II dan Tergugat-III, sehingga nantinya mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan Provisional yang amarnya sebagai berikut :

1. MENGABULKAN GUGATAN PROVISIONAL YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ;
2. MEMERINTAHKAN TERGUGAT-II DAN TERGUGAT-III UNTUK MENGHENTIKAN KEGIATAN PENGELOLAAN ASSET PT HARUMA KARYA LAJU ic. TERGUGAT-V;

Bahwa agar gugatan ini tidak hampa, dan untuk menjamin Tergugat-II dan Tergugat-III tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh asset PT Haruma Karya Laju ic. Tergugat-V;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisional yang telah diambil dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya isteri yang sah dari alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen atau dikenal juga dengan alm. Hamonangan Silaen;
5. Menetapkan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen adalah :
 - i. Dewi Susanty BR. Hutabarat (isteri);
 - ii. Putri Grace Nathasya Silaen (anak perempuan);
 - iii. Shandra Auriel Michella Silaen (anak perempuan);
 - iv. Simon Jonathan Immanuel Silaen (anak laki-laki);
6. Menyatakan Tergugat-I (Nelmy Rosmawaty Br Simanjuntak) bukan merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen;
7. Menyatakan Andre Silaen bukan merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen;
8. Menetapkan harta berupa:
 - a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jalan Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;
 - b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V);



adalah merupakan harta gono-gini Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen;

9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari harta pada petitum no. 8 tersebut adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian lagi adalah hak alm. Hamonangan Silaen yang merupakan harta peninggalan/ warisannya;
10. Menetapkan porsi masing-masing ahli waris alm. Hamonangan Silaen terhadap harta peninggalan/warisannya sebagai berikut :
 - i. Dewi Susanty Br. Hutabarat (isteri), mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada petitum No. 8 a dan b;
 - ii. Putri Grace Nathasya Silaen (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada petitum No. 8 a dan b;
 - iii. Shandra Auriel Michella Silaen (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada petitum No. 8 a dan b;
 - iv. Simon Jonathan Immanuel Silaen (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta pada petitum No. 8 a dan b;
11. Memerintahkan kepada Tergugat-IV agar menyerahkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik pada petitum No. 8 a kepada Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen dalam keadaan baik dan utuh;
12. Menghukum Tergugat-IV untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat-IV lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
13. Memerintahkan kepada Tergugat-V agar menyerahkan 65 % saham pada petitum No. 8 b kepada Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen;
14. Memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V mematuhi dan menghormati putusan dalam perkara ini;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;
16. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

TERHADAP TERGUGAT I :

1. Pihak Tergugat Tidak Lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. ANDRE CHANDRA SILAEN harus ditarik sebagai Tergugat:

- Bahwa Penggugat dalam dalilnya hal. 1 point 1 telah tidak tepat kedudukan Andre Chandra Silaen dibawah perwalian Ibunya Nelmi Rosmawaty Br. Simanjuntak;
- Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) dan (2) ditentukan sebagai berikut:

Ayat (1):

“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Ayat (2):

“Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 16969/1998 tanggal 06 Nopember 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang disebutkan bahwa Andre Chandra Silaen lahir pada tanggal 07 Maret 1991, anak dari Monang Silaen dan Nelmi Simanjuntak;
- Bahwa dengan demikian umur Andre Chandra Silaen sampai pada saat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No. 501/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 22 Nopember 2010 adalah 18 tahun 7 bulan 15 hari;
- Bahwa oleh karena itu Andre Chandra Silaen telah melampaui batas umur 18 tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan alasan fakta dan hukum tersebut di atas seharusnya kedudukan Andre Chandra Silaen tidak berada di bawah perwalian/ kekuasaan orangtuanya : Nelmi Rosmawaty BR. Simanjuntak, akan tetapi seharusnya kedudukan Andre Chandra Silaen ditarik sebagai pihak Tergugat yang berdiri sendiri, dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b. Pihak Ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut sebagai Pihak Tergugat (Exceptio Ex Juri Terti):

- Bahwa dalil Penggugat hal 2 point 1 menyebutkan bahwa Alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat di Gereja HKBP Samsam Pekanbaru pada tanggal 30

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013



September 2000 sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) No. 21/SKN/R-D/IX/2000, yang diterbitkan oleh Pendeta HKBP Resort Duri;

- Bahwa padahal dalil Penggugat hal. 4 point 6 bagian pertama menyebutkan benar Alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen dan Tergugat I Nelmi Rosmawaty BR. Simanjuntak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 1990 di Gereja HKBP Perumnas Mandala Medan;
- Bahwa dari kedua dalil tersebut di atas ternyata Tergugat I dan Penggugat telah mendapat pemberkatan nikah terhadap Tamba Tua Hamonangan Silaen pada satu wadah Gereja HKBP yaitu Tergugat I diberkati di HKBP Perumnas Mandala, dan Penggugat diberkati di HKBP Samsam Duri;
- Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 (1) yaitu tentang sahnya perkawinan jo Pasal 3 (1) yaitu tentang asas monogami yang dianut oleh Agama Kristen jo Pasal 38 huruf a tentang perkawinan bagi Agama Kristen putus karena kematian, sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat ditemukan perkawinan yang poligami tanpa ada putusnya perkawinan karena kematian sehingga perkawinan tersebut menimbulkan pelanggaran atas hukum Agama Kristen, maka agar yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam dalil-dalilnya dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh seharusnya Penggugat mengikutsertakan dalam gugatannya sebagai pihak Tergugat yaitu Pendeta HKBP Resort Perumnas Mandala Medan dan Pendeta HKBP Resort Duri;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata tidak mengikutsertakan pihak ketiga yang terlibat sebagai Tergugat akan menimbulkan ketidaktuntasan penyelesaian, maka sudah cukup alasan bagi Yth. Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tentang Gugatan yang bertentangan dengan Hukum Acara Perdata:

- Bahwa pada dalil-dalil posita hal. 3 point 2, hal. 7 point 12 dan dalil petitum point 5 Penggugat bermaksud agar Majelis Hakim dalam perkara ini menetapkan ahli waris dari Alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen, yaitu:
 1. Dewi Susanty BR. Hutabarat (isteri);
 2. Putry Grace Nathasya Silaen (anak perempuan);
 3. Shandra Auriel Michella Silaen (anak perempuan);

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Simon Jonathan Immanuel Silaen (anak laki-laki);

- Bahwa dalil-dalil gugatan tersebut di atas telah bertentangan dengan hukum acara perdata, oleh karena Penggugat meminta penetapan ahli waris dengan cara gugatan, sedangkan menurut hukum acara perdata gugatan dituangkan dalam bentuk putusan (vonis) yang diktumnya bersifat condemnatoir (mengandung hukum), seharusnya menurut hukum acara perdata yang berlaku Penggugat mengajukan permohonan yang dituangkan dalam bentuk penetapan dengan diktumnya bersifat deklarator;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yth. Untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Tentang perkara ini Nebis In Idem:

- Bahwa perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu Reg. No. 75/Pdt.G/2009/PN-LP yang telah diputus pada tanggal 19 Nopember 2009, dimana putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan perkara yang nebis in idem mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama yaitu agar menyatakan Penggugat sebagai isteri yang sah dari Tamba Tua Hamonangan Silaen, serta agar menyatakan Tergugat bukan isteri yang sah dari Tamba Tua Hamonangan Silaen, dan lagi pula kedua perkara itu mempunyai pihak-pihak pokoknya juga sama;
- Bahwa oleh karena kedua perkara tersebut termasuk pada asas nebis in idem maka cukup beralasan agar Majelis Hakim Yth untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

TERHADAP TERGUGAT II DAN III:

- Tentang Error In Persona:

Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak dan berkapasitas untuk mengajukan gugatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Direksi serta tanggungjawabnya sebagaimana yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat hal. 9 – 10 point 18 s/d 23;

Bahwa Penggugat telah mengakui dalam dalil-dalilnya tersebut di atas segala harta menjadi jaminan atas fasilitas kredit dari Tergugat IV yang diajukan oleh Alm. Hamonangan Silaen dalam kapasitasnya selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Haruma Karya Laju;

Bahwa oleh karena itu maka yang bertindak untuk dan atas nama PT. Haruma Karya Laju mengenai akibat hukum atas jaminan harta-harta Akte

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian PT. Haruma Karya Laju No. 5 tanggal 3 Mei 1997, yang dibuat dihadapan Dian Pertiwi, SH, Notaris di Pekanbaru jo pasal 92 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bukanlah Penggugat, akan tetapi yang bertindak mengajukan gugatan adalah Direksi PT. Haruma Karya Laju;

Bahwa oleh karena Direksi PT. Haruma Karya Laju ic. Alm. Hamonangan Silaen selaku Direktur telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2008, maka telah terjadi kelowongan Direksi, berdasarkan Pasal 94 UU No. 40 tahun 2007 Direksi akan diangkat kembali oleh RUPS, sehingga Penggugat tidak dapat secara ex officio selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Haruma Karya Laju;

Bahwa telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yth. Untuk mendiskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) Dewi Susanty BR. Hutabarat selaku Penggugat dalam perkara ini, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 501/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 26 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

TENTANG PROVISI:

- Menolak tuntutan Penggugat tersebut dalam Provisi ;

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya isteri yang sah dari alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen atau dikenal juga dengan alm. Hamonangan Silaen;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen adalah:
 - i. Dewi Susanty BR. Hutabarat (isteri);
 - ii. Putri Grace Nathasya Silaen (anak perempuan);
 - iii. Shandra Auriel Michella Silaen (anak perempuan);
 - iv. Simon Jonathan Immanuel Silaen (anak laki-laki);
4. Menyatakan Tergugat-I (Nelmy Rosmawaty Br Simanjuntak) bukan merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen;
5. Menyatakan Andre Silaen bukan merupakan ahli waris dari alm. Hamonangan Silaen;
6. Menetapkan harta berupa:
 - a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jalan Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;
- b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V); adalah merupakan harta gono-gini Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen;
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari harta berupa:
 - a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jalan Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;
 - b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V); adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian lagi adalah hak alm. Hamonangan Silaen yang merupakan harta peninggalan/warisannya;
8. Menetapkan porsi masing-masing ahli waris alm. Hamonangan Silaen terhadap harta peninggalan/warisannya sebagai berikut:
 - i. Dewi Susanty Br. Hutabarat (isteri), mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta dari :
 - a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jalan Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;
- b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V);
- ii. Putri Grace Nathasya Silaen (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta dari :
 - a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jalan Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;
 - b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V);
- iii. Shandra Auriel Michella Silaen (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{4}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta dari :
 - a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jalan Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;
- b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V);
- iv. Simon Jonathan Immanuel Silaen (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta dari :
 - a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jalan Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;
 - b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V);
9. Memerintahkan kepada Tergugat-IV agar menyerahkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jalan Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;kepada Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen dalam keadaan baik dan utuh;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013



10. Memerintahkan kepada Tergugat-V agar menyerahkan 65 % saham PT. Haruma Karya Laju kepada Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen;
11. Memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V mematuhi dan menghormati putusan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
13. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV dan Tergugat – V secara tanggung renteng sebesar Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding atas permohonan Tergugat I, II, III Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No.55/PDT/2012/PT.Mdn, tanggal 03 Juli 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat I / Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No .501/Pdt.G/2010/PN.MDN, tanggal 26 juli 2011 tersebut;

Mengadili sendiri:

Tentang Provisi:

- Menolak tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I ,II, dan III tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Dewi Susanty Br.Hutabarat (Penggugat) maupun Nelmy Rosmawaty Br.Simanjuntak (Tergugat I), masing-masing adalah isteri sah dari Tamba Tua Hamonangan Silaen; Namun perkawinan antara Nelmy Rosmawaty Br.Simanjuntak dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen,telah putus, sebelum Tamba Tua Hamonangan Silaen menikah dengan Dewi Susanty Br. Hutabarat (Penggugat);
3. Menyatakan bahwa anak-anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah antara Dewi Susanty Br.Hutabarat dengan TambaTua Hamonangan Silaen, adalah : Putri Grace Nathasya Silaen (puteri), Shandra Auriel Michella Silaen (puteri) dan Simon Jonathan Immanuel Silaen (putra)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pula bahwa Andre Silaen (putra) adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Nelmy Rosmawaty Br.Simanjuntak dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen;
5. Menyatakan bahwa ahli waris dari Tamba Tua Hamonangan Silaen (alm.) adalah:
 - 5.1. Dewi Susanty Br.Hutabarat (isteri)
 - 5.2. Putri Grace Nathasya Silaen (puteri),
 - 5.3. Shandra Auriel Michella Silaen (puteri)
 - 5.4. Simon Jonathan Immanuel Silaen (putra) .
 - 5.5. Andre Silaen (Putera)
6. Menetapkan harta berupa:
 - a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jalan Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;
 - b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V); adalah merupakan harta gono-gini Penggugat dengan alm. Hamonangan Silaen;
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari harta berupa :
 - a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jalan Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013



- b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V);
adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian lagi adalah hak alm.
Hamonangan Silaen yang merupakan harta peninggalan/warisannya;
8. Menetapkan porsi masing-masing ahli waris alm. Hamonangan Silaen
terhadap harta peninggalan/warisannya sebagai berikut:
- I. Dewi Susanty Br. Hutabarat (isteri), mendapat $\frac{1}{5}$ bahagian dari $\frac{1}{2}$
(seperdua) harta dari:
- a. (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:
1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n
Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2,
yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei
Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n
Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di
Jalan Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan
Helvetiah, Kota Medan;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n
Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di
Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;
- b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-
V);
- II. Putri Grace Nathasya Silaen (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{5}$ bahagian
dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta dari :
- a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:
1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n
Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2,
yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei
Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n
Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di
Jalan Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan
Helvetiah, Kota Medan;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n
Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di
Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;
- b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-
V);



III. Shandra Auriel Michella Silaen (anak perempuan), mendapat 1/5 bagian dari ½ (seperdua) harta dari:

a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:

1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jalan Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V);

IV. Simon Jonathan Immanuel Silaen (anak laki-laki), mendapat 1/5 bagian dari ½ (seperdua) harta dari:

a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:

1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jalan Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;

b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V);

V. Andre Silaen (anak laki-laki), Mendapat 1/5 bagian dari ½ (seperdua) harta dari :

a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang tertera dalam:

1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jalan Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;
- b. 65 % (enam lima persen) saham PT. Haruma Karya Laju (Tergugat-V);
9. Memerintahkan kepada Tergugat-IV agar menyerahkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 959, tanggal 28 Februari 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah dan bangunan, seluas 337/186 M2, yang terletak di Jalan Sei Sibundong No. 11, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 8 Agustus 1998 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 430 M2, yang terletak di Jalan Beringin-IX, Kelurahan Helvetiah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3245, tanggal 15 Agustus 2005 a/n Hamonangan Silaen, atas tanah seluas 297 M2, yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau;kepada Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen dalam keadaan baik dan utuh;
10. Memerintahkan kepada Tergugat-V agar menyerahkan 65 % saham PT. Haruma Karya Laju kepada Penggugat dan ahli waris alm. Hamonangan Silaen menurut prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam UU Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
11. Memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V mematuhi dan menghormati putusan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
13. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV dan Tergugat – V untuk tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/para Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 113/Pdt/Kasasi/2012/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 14 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. TENTANG JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI MEDAN SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR PASAL 39 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN:

Bahwa dibawah ini Pemohon Kasasi I, II dan III terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Halaman 29 alinea 3, selengkapnyanya dikutip berikut ini:

"Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Tergugat I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen, dapat menjadi halangan terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen karena Asas Monogami yang menjadi ketentuan bagi pemeluk Agama Kristen?;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Tergugat I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen sudah dianggap putus atau belum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti P.3 dan P.10 dihubungkan dengan keterangan saksi Tiurma Erlina Panjaitan, Edward Silaen, Erwin Silaen yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I telah pergi meninggalkan suaminya Tamba Tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamonangan Silaen sejak bulan Mei 1991 s/d tahun 2000, saat-saat ketika Tamba Tua Hamonangan Silaen menikah lagi dengan Penggugat lebih kurang 9 tahun, dimana Tamba Tua Hamonangan Silaen telah berusaha sebagai suami maupun melalui marganya secara adat dan melalui penetua-penetua STM Saroha untuk menjemput istrinya (tergugat I), namun Tergugat I menolak, bahkan telah terjadi pertengkaran diantara 2 keluarga mereka yaitu keluarga Silaen dengan keluarga Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terurai di atas maka Majelis Hakim banding, berpendapat :

1. Telah terjadi pemisahan meja dan tempat tidur (scheiding van tafel en bed) antara Tergugat I dengan suaminya sejak Mei 1991 atau kurang lebih 9 tahun berturut-turut Tergugat pergi meninggalkan suaminya tanpa izin suaminya tersebut, sebelum suaminya menikah lagi dengan Penggugat. Hal ini telah diatur dalam penjelasan Atas UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) b dan pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975;
2. Telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) f UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdsarkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dihubungkan dengan pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa cukup alasan hukum untuk mengabstraksikan bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen, telah putus karena perceraian karena kedua alasan diatas ; satu dan lain hal ternyata Tergugat I telah tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan perkawinannya tersebut, bila ia masih ingin mempertahankan perkawinannya berdasarkan pasal 15 dan pasal 23 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 untuk mencegah atau membatalkan perkawinan antara penggugat dengan suaminya atau antara suaminya dengan istri keduanya Merlyn Br. Aruan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan Tergugat I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen yang dapat diabstraksikan telah putus karena perceraian, sehingga tidak lagi menjadi halangan bagi perkawinan Penggugat dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen yang telah dinyatakan sah dan telah melahirkan putra-putrinya seperti tersebut di atas”;

Bahwa pertimbangan hukum diatas yang menyebutkan perkawinan Tergugat I/Pemohon Kasasi I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diabstraksikan telah putus karena perceraian adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan kehendak pasal 39 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan selengkapnya dikutip berikt ini:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan yang dikutip diatas adalah hanya sebagai alasan-alasan pembenar bagi setiap orang yang mengajukan gugatan perceraian di sidang pengadilan sebab tanpa alasan sebagaimana disebut pada pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975 maka perceraian tersebut tidaklah diperkenankan;

Bahwa sedangkan dalam perkara a quo tak satupun alat bukti yang dapat membuktikan telah terjadinya perceraian antara Pemohon Kasasi I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen seperti yang disebutkan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 karenanya selama masa hidupnya Tamba Tua Hamonangan Silaen istrinya yang sah adalah Pemohon Kasasi I;

Bahwa meskipun antara Pemohon Kasasi I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen telah terjadi pemisahan meja dan tempat tidur (scheiding van tafel en bed) sejak Mei 1991 atau kurang lebih 9 tahun berturut-turut Tamba Tua Hamonangan Silaen sering datang kerumah Tergugat I/Pemohon Kassai I sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan hal itu merupakan kehendak/kesepakatan antara Pemohon Kasasi I dengan Alm. Tamba Tua Hamongan Silaen;

Bahwa hal tersebut dapat diyakini karena masing-masing baik Tamba Tua Hamonangan Silaen maupun Pemohon Kasasi I tidak ada mengajukan gugatan cerai/melalui Pengadilan yang berwenang untuk memutuskan perkawinan;

Bahwa oleh karena antara Pemohon Kasasi I dan Tamba Tua Hamonangan Silaen tidak serumah namun baik suami atau istri menerima dan tidak keberatan atas keadaan tersebut sebab bila suami atau istri keberatan tentunya telah ada gugatan perceraian di Pengadilan dan dengan demikian nyatalah Pemohon Kasasi I adalah masih sebagai istri yang sah dari Alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen berdasarkan Surat Parpadanan No. 04/VI-SP/HKBP/1990 dan Pengganti Surat Hot Ripe, Akte Nikah Nomor: 394/SHR/PM/2008 (vide bukti T.1-1 dan T.1-2);

Bahwa oleh karena dalam ajaran agama kristen menganut Asas Monogami maka perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Tamba Tua



Hamonangan Silaen menjadi terhalang dan cacat hukum sebab salah satu yang hendak kawin tersebut (Tamba Tua Hamonangan Silaen) sudah terikat perkawinan dengan pihak lain (Pemohon Kasasi I) dan jika pun tetap untuk melakukan perkawinan maka pihak yang terikat perkawinan dengan pihak lain tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan/memutuskan perkawinannya;

Bahwa karena itu perkawinan antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum agama Kristen maka perkawinan antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen cacat hukum atau batal demi hukum;

Bahwa oleh karena isteri yang sah secara hukum dari alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen adalah Tergugat-I/Pemohon Kasasi I sedangkan perkawinan Penggugat/Termohon Kasasi dengan Alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen tidak sah atau batal demi hukum maka karena itu pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan halaman 30 yang berbunyi, selengkapnya dikutip berikut ini:

“Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan Tergugat I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen yang dapat diabstraksikan telah putus karena perceraian, sehingga tidak lagi menjadi halangan bagi perkawinan Penggugat dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen yang telah dinyatakan sah dan telah melahirkan putra-putrinya seperti tersebut diatas”;

merupakan pertimbangan hukum yang sesat, salah dan tidak berdasar hukum karena sesuai yang telah diuraikan diatas perkawinan antara Pemohon Kasasi I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen adalah menjadi penghalang perkawinan antara Termohon Kasasi dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen berdasarkan Asas Monogami dalam ajaran Kristen sebagaimana disebut dalam Kitab Injil, Galatie 6 : 2 dan Kitab Injil, Mateus 19 : 6b yang berbunyi sebagai berikut:

“Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum kristus” (Kitab Injil ,Galatia 6 : 2)

“ Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Kitab Injil,Mateus 19 : 6b)

Bahwa dengan demikian sesuai dengan yang telah diuraikan diatas maka secara nyata dan jelas dan terang Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan atau melanggar pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dari dan oleh karenanya mohon agar Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tersebut untuk dibatalkan;



**3. TENTANG JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI SALAH MENERAPKAN
ATAU MELANGGAR PASAL 832 KUHPERDATA:**

Bahwa dibawah ini dikutip pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan halaman 31, selengkapnya berikut ini:

“Menimbang, dari pertimbangan di atas maka Majelis hakim Tinggi berpendapat bahwa yang berhak sebagai ahli waris dari almarhum Tamba Tua Hamonangan silaen adalah : Dewi Susanty Br. Hutabarat (istri), Putri Grace Nathasya Silaen (Putri), Shandra auriel Michella Silaen (Putri), Simon Jonathan Immanuel Silaen (Putra) dan Andre Silaen (Putra ; sedangkan Tergugat I bukan ahli waris karena perkawinannya dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen (alm.) diabstraksikan telah putus karena ia meninggalkan suaminya selama 9 tahun berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih dari 2 tahun berturut-turut”;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan yang diuraikan diatas bahwa istri yang sah dari Alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen adalah Pemohon Kasasi I sedangkan perkawinan antara Termohon Kasasi dengan Alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen adalah cacat hukum atau batal demi hukum berdasarkan asas monogami dalam ajaran agama Kristen sehingga berdasarkan berdasarkan pasal 832 KUHPerdata semestinya Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Pemohon Kasasi I adalah sebagai ahli waris dari alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen;

Bahwa akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan karenanya jelas pertimbangan hukum yang demikian adalah bertentangan dengan Pasal 832 KUHPerdata berbunyi:

“ Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun diluar kawin dan sisuami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini”;

Jadi ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

1. Para keluarga sedarah yang sah maupun diluar kawin
2. Suami atau isteri yang hidup terlama;

Bahwa bila melihat ketentuan dari Pasal 832 KUHPerdata maka Tergugat I/ Pemohon Kasasi I dan Andre Chandra Silaen lah sebagai ahli waris alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen yang sah secara hukum;

Bahwa hal ini dikemukakan oleh Pemohon Kasasi I karena Pemohon Kasasi I lah yang terlebih dahulu menikah dengan alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen dari pada Penggugat/Termohon Kasasi dan ditambah lagi sesuai dengan hukum agama Kristen perkawinan antara Penggugat/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dengan alm. Tamba Tua Hamongan Silaen adalah tidak sah atau cacat hukum;

Bahwa dengan demikian jelaslah pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan setentang ini seperti yang diuraikan diatas secara nyata membuat pertimbangan hukum yang bertentangan dengan pasal 832 KUHPerdara karenanya cukup beralasan hukum *Judex Juris* yang agung untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa hubungan suami isteri antara Tergugat I Nelmi Rosmawaty Br. Simanjuntak dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen adalah sah, akan tetapi *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan bahwa karena antara Tergugat I dengan alm. Tamba Tua Hamonangan Silaen sudah pisah ranjang selama 9 tahun maka *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi menganggap perkawinan antara Tergugat I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen telah putus;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut adalah keliru, karena antara Tergugat I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen belum pernah terjadi perceraian secara hukum (Putusan Pengadilan), karena itu antara Tergugat I dengan Tamba Tua Hamonangan Silaen, tetap sebagai suami isteri sah dan Tergugat I serta anaknya adalah ahli waris dari Tamba Tua Hamonangan Silaen ;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan anaknya adalah ahli waris, maka gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat salah satu ahli warisnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa atas dasar hal tersebut maka gugatan Penggugat harus ditolak ;

Bahwa oleh karena itu maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi: **NELMI ROSMAWATY Br. SIMANJUNTAK, DKK** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 55/PDT/2012/PT.MDN tanggal 03 Juli 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 501/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 26 Juli 2011

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi:

1. NELMI ROSMAWATY Br. SIMANJUNTAK, 2. CHARLES SILAEN, 3. TIMBUL A.K. PARDEDE, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 55/PDT/2012/PT.MDN tanggal 03 Juli 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 501/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 26 Juli 2011;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **07 November 2013**, oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.KN.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/**Prof.Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.**,

Ttd

I Made Tara, S.H.,

Ttd/ **Dr.Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn.**,

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd/ **Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.**

Biaya-biaya :

1. Materiail	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 1482 K/Pdt/2013